



**PUTUSAN**

Nomor : 1046/Pdt.G/2013/PA.Kjn

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama KAJEN yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara :

**XXXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Perumahan Pisma J.I nomor 15 Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut **"PEMOHON"**;

**MELAWAN**

**XXXXX**, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa Rowoyoso nomor 15 Rt. 14 Rw. 05 Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut **"TERMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di muka persidangan ;----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama KAJEN, dengan register perkara Nomor : 1046/Pdt.G/2013/PA. Kjn tanggal 21 Agustus 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: 953/17/XII/2007 tertanggal 11 Desember 2007;-----



2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Rowoyoso Kecamatan Wiradesa selama 3 tahun, lalu pindah ke rumah milik bersama di Perumahan Pisma Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa selama 2 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. xxxxx, umur 5 tahun;
  - b. xxxxx, umur 3 bulan.Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2011, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya Termohon ada hubungan cinta/ selingkuh dengan laki-laki lain xxxxx asal Desa Silirejo Kecamatan Tirto dan Termohon mengakui sendiri;-----
5. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2013, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi ke rumah orang tua Termohon di Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto sampai sekarang selama 7 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;-----
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;-----



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDAIR:**

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Kajen bernama Drs. KHAERUDIN. telah mengupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan tambahan keterangan di persidangan atas posita sebagaimana telah terurai dalam berita acara persidangan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 bahwa Termohon mengerti maksud permohonan Pemohon tersebut, yaitu Pemohon hendak menceraikan Termohon;-----
- 2 bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut benar, akan tetapi penyebabnya tidak karena Termohon berselingkuh, Termohon selingkuh dengan xxxxx setelah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan;-----
- 3 bahwa awalnya Termohon pamit kepada Pemohon dan di ijinakan oleh Pemohon untuk menengok orang tua Termohon dan menginap satu malam, setelah Termohon pulang dan baru sampai rumah, Pemohon mengatakan “tidak usah pulang saja” sehingga Termohon emosi dan mengambil pakaian Termohon, kemudian



Termohon mengontrak rumah dan ditempati Termohon dan adik Termohon, namun selang 1 bulan adik Termohon tidak kerasan sehingga Termohon sendirian bersama anak yang masih kecil, dan Termohon dalam keadaan hamil;-----

- 4 bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;-----

- bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon menerima dan tidak keberatan diceraikan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak, dan kedua anak tersebut ikut Termohon, sedangkan untuk kelangsungan hidup kedua anak tersebut merupakan kewajiban Pemohon ( ayah dari kedua anak ) tersebut, sesuai kewenangan Hakim, maka Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut setiap bulannya paling sedikit sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti surat yaitu:

1. Surat Keterangan Domisili Pemohon Nomor : 317/Ds.10/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 953/17/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007, dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.3;

B. Alat bukti saksi yaitu:

1. Nama xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Perumahan Pisma J.I nomor 07 Desa Kemplong, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - 1 bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon Termohon;-----
  - 2 bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang menikah sejak tahun 2007;-----
  - 3 bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perumahan Pisma J.I nomor 15 Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang



ikut Termohon;-----

- 4 bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama xxxxx orang Silirejo Kecamatan Tirto;-----
- 5 bahwa sejak bulan Januari 2013 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Termohon pindah dirumah yang dikontrak oleh Termohon sampai sekarang selama 9 bulan, tidak pernah berkumpul bersama lagi dalam satu rumah tangga;-----
- 6 bahwa saksi sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;-----

2. Nama xxxxx, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa Rowoyoso nomor 15 Rt. 14 Rw. 05 Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1 bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;-----
- 2 bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang menikah sudah sekitar 6 tahun;-----
- 3 bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi selama 3 tahun, selah anak pertama umur 3 tahun kemudian pindah dirumah milik bersama selama 2 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Termohon;---
- 4 bahwa sekarang Termohon hidup bersama saksi di Desa Rowoyoso nomor 15 Rt. 14 Rw. 05 Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan;-----
- 5 bahwa saksi sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak berkeberatan;-----



Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan tetap mempertahankan permohonannya dan mohon dijatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa Termohon berkesimpulan rumah tangga sudah sulit untuk dipertahankan dan tidak keberatan diceraikan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat, dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan Mediator Pengadilan Agama KAJEN telah berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 2 ayat ( 4 ) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 6 bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, setelah akad nikah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir dirumah milik bersama di Perumahan Pisma J.I nomor 15 Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa dan telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang anak tersebut ikut Termohon;-----
- 7 bahwa sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama xxxxx orang Silirejo Kecamatan Tirto kemudian sejak bulan Januari 2013 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai saat Pemohon mengajukan permohonannya tersebut selama 7 bulan dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:





8 bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut benar, akan tetapi penyebabnya tidak karena Termohon berselingkuh, Termohon selingkuh dengan xxxxx setelah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan, bahwa awalnya Termohon pamit kepada Pemohon dan di iijinkan oleh Pemohon untuk menengok orang tua Termohon dan menginap satu malam, setelah Termohon pulang dan baru sampai rumah, Pemohon mengatakan “tidak usah pulang saja” sehingga Termohon emosi dan mengambil pakaian Termohon, kemudian Termohon mengontrak rumah dan ditempati Termohon dan adik Termohon, namun selang 1 bulan adik Termohon tidak kerasan sehingga Termohon sendirian bersama anak yang masih kecil, dan Termohon dalam keadaan hamil, namun Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan surat P.2, terbukti menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- 9 bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun penyebabnya saksi tidak mengetahui;-----
- 10 bahwa sejak bulan Januari 2013 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 9 bulan, Termohon yang pergi dari rumah bersama yang ditempati Pemohon dan Termohon, dan



sekarang ikut orang tuanya di Desa Rowoyoso Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, terbukti antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sejak bulan Januari 2013 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 7 bulan, tidak berkumpul bersama lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram penuh dengan mawadah dan rohmah (Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21) sulit tercapai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, karena permohonan Pemohon telah sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;-----  
dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi :

إن الأصل فالطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : “Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya“;-----

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah terhadap anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh bapak dari anak tersebut (Pemohon) yang telah menceraikan isterinya, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah kepada 2 orang anak yang berada dibawah asuhan Termohon, hal ini sesuai dengan kewenangan Hakim secara exofisio;-----





Menimbang, bahwa nafkah untuk 2 orang anak, sesuai dengan kondisi dan kemampuan Pemohon adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran Majelis menetapkan minimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulanya sampai kedua anak tersebut dewasa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan alasan perceraian dan tidak melawan hak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonannya patut dikabulkan;-----

Menimbang, berdasarkan uraian diatas, sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon harus dihukum akibat perceraian ini, untuk memberikan nafkah kepada 2 orang anak anak setiap bulan minimal sebesar Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) sampai kedua anak tersebut dewasa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini;-----

Mengingat segala ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Syariat/ Agama yang berkaitan dalam perkara ini;-----

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah dua orang anak setiap bulan minimal sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) sampai kedua anak dewasa;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,00 ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzul Qo'dah 1434 H. oleh Kami Drs. H. ABDUL MANAN. sebagai Hakim Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Hj. NURJANAH, S.Ag. dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hj. NURJANAH, S.Ag.

Drs. H. ABDUL MANAN.

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGANTI

MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 150.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 241.000,00